

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 29 JUNI 2016.



## PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha:  
Jasa Pembiayaan Konsumen  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:  
The Landmark 1 Lt. 26-31  
Jl. Jenderal Sudirman No. 1  
Jakarta 12910  
Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159  
e-mail: af.corsec@adira.co.id  
Website: [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)

Jaringan Usaha  
Memiliki 201 Kantor Cabang, 279 Kantor Perwakilan dan 64 Kios, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP**  
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)**  
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp979.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2015**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.437.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPATRATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)**  
dan  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2016**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.101.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS SATU MILIAR RUPIAH)**  
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2016**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.700.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**  
DAN  
**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE**  
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**  
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN**  
**MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015**  
**DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**  
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN**  
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016**  
**DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp86.000.000.000,- (DELAPAN PULUH ENAM MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat keucali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:  
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.  
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp434.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.  
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Agustus 2017 untuk Seri A, tanggal 26 Juli 2019 untuk Seri B dan tanggal 26 Juli 2021 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat keucali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :  
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 65,83% (enam puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan puluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.  
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,95% (tujuh puluh dua koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.  
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 77,08% (tujuh puluh tujuh koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah berakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 6 Agustus 2017 untuk Seri A, 26 Juli 2019 untuk Seri B, dan 26 Juli 2021 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianaman Obligasi dan Perjanjian Perwalianaman Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(1) Perjanjian Perwalianaman Obligasi dan Perjanjian Perwalianaman Sukuk Mudharabah serta Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalianaman Obligasi dan Perjanjian Perwalianaman Sukuk Mudharabah. Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianaman Obligasi dan Perjanjian Perwalianaman Sukuk Mudharabah. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederan nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender setelah tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dimulai.

Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AAA (Triple A)  
AAAsy (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT DBS Vickers Securities Indonesia  
(Terafiliasi)



PT Indo Premier Securities



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Securities Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH



PT BCA Sekuritas



PT Indo Premier Securities



PT Trimegah Securities Tbk



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur/konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan Perseroan atau tidak melakukan seperti yang telah disetujui dan disepakati. Apabila kegagalan kreditur dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dengan Perseroan dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.

Perbaikan Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	25 Juni 2015
Masa Penawaran	:	20 – 21 Juli 2016
Tanggal Penjatahan	:	22 Juli 2016
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	26 Juli 2016
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	27 Juli 2016

**PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH****A. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

**B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. FPPO dan FPPSu dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XVII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

**C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**D. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.

**E. Pendaftaran**

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 21 Juli 2016.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian,

sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi serta Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan

6. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

#### **F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesan harus mengajukan FPPO dan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XVII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan, FPPO dan FPPSu.

#### **G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **H. Penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjataan akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/2014.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas untuk Penawaran Umum Obligasi dan PT Indo Premier Securities untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### **I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2016 pukul 15:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bank Central Asia Tbk Cabang Korporasi No. rek: 2050030647 Atas nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta - Kuningan No. rek: 3320034016 Atas nama: PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Bank Permata Tbk. Cabang Sudirman Jakarta No. rek: 0701254635 Atas nama: PT Indo Premier Securities	PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Cabang Menteng Sentral No. rek: 2283002789 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk. Cabang KH. Mas Mansyur No. rek: 1793030308 Atas nama: PT Trimegah Securities Tbk
---	--	--	---	--

SUKUK MUDHARABAH		
PT Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. rek: 001-2323-333 Atas nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. rek: 0701575830 Atas nama: PT Indo Premier Securities	PT Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. rek: 097-061-3161 Atas nama: PT Trimegah Securities Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2016 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### J. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

#### K. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya masa Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:

- i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- a. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;

- iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
- iv. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- v. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk setiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi dan/atau tingkat Pendapatan Bagi Hasil.
- vi. Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar Bunga dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

#### **L. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.